

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yakni melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dengan lawan jenis yang sudah sah. Nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum, adat-istiadat, dan terutama menurut hukum agama. Adapun perbedaannya dengan perkawinan Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.

Nikah berasal dari bahasa arab yang disebut dengan (نكاح) yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja (نكح) yang artinya kawin atau nikah.¹ Nikah berarti *al-wath'u* (bersetubuh) dan merupakan akad yang berisi atas di perbolehkannya seorang laki-laki bersenang-senang. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

1. Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki-laki.²
2. Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
3. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.
4. Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong

¹Atabik Ali, Muhammad mudhor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1993.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 8.

menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuh kewajiban bagi masing-masing.

Pernikahan (nikah) adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.³

Sedangkan pengertian nikah (الزواج) *Az-Zawāj* menurut ulama fiqih, yang dimaksud dengan *Az-Zawj* disini adalah akad nikah dan ulama hanafiah mengartikan akad nikah dengan artian akad untuk mendapatkan kenikmatan dengan sengaja dari perempuan. Dan yang dimaksud dengan mendapatkan kenikmatan adalah memperbolehkan untuk menggauli perempuan.⁴

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁵ Menikah juga jalan yang tepat untuk memperbanyak keturunan dari bangsa manusia dan ketuhannya hingga hari kiamat, agar manusia dapat merasakan manisnya buah pernikahan yang sesungguhnya.⁶

Disini masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengemukakan suatu pendapat, antara lain sebagai berikut:

³M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrosi, *Tradisi Islami Panduan Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm, 88.

⁴Muhammad Ra'fat Utsman, *Fiqih Khitab dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 3.

⁵Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 6.

⁶Abdul Somad, *55 Nasihat Bagi Wanita Sebelum Menikah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), hlm. 11.

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan sengaja.
2. Ulama Maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung suatu arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harta benda.
3. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau *az-zawāj*. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Pernikahan juga merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Pernikahan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk kenikmatan semata, melainkan untuk membentuk sebuah keluarga, terbinanya sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang kaut. Dalam pernikahan itu sendiri harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar suami dan istri.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqān ghalidzān* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomer 1 tahun 1974 (pasal 1). Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷Muhammad sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 180.

⁸Mediya Refeldi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Alike, 2016), hlm. 2.

Jadi menurut penulis pernikahan adalah menyatukan antara laki-laki dan wanita dengan ijab qobul untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohma. Untuk menghasilkan keturunan dan menjauhi zina.

B. Dasar dan Hukum Nikah

Pernikahan merupakan bentuk bahu membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.⁹

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Quran, sunah, dan ijma'. Seperti firman Allah SWT yaitu:

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا¹⁰

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat.”

Tidak diragukan lagi bahwa jalan yang paling lurus dan paling tepat adalah dibolehkannya menikah secara poligami, karena adanya beberapa alasan yang diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Diantaranya adalah sesungguhnya Allah telah menjadikan jumlah laki-laki lebih sedikit dari kaum perempuan di seluruh dunia. Dan kaum lelaki memiliki peluang yang lebih besar untuk tertimpa kematian di dalam kehidupan. Maka andaikata lelaki hanya di batasi untuk menikah hanya dengan satu orang, maka akan terjadilah penumpukan wanita yang tidak menikah, sehingga akan menggiring mereka untuk melakukan tindakan-tindakan keji (seperti zina).¹¹ Allah juga berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ¹²

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām wa Ādilatahu*, hlm. 41.

¹⁰An- Nisā' (4) : 3

¹¹Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Li An-Nisā'*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm 256-257.

¹²An- Nūr (24) : 32

Artinya: “Dan Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”

Yang dimaksud dengan *ayama* di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan, yakni orang-orang merdeka bukan hamba sahaya. Sebab setelah itu para budak disebutkan secara terpisah, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Adapun dasar ini, jika didapatkan di antara kaum muslimin seseorang yang mau menikah dan dia tidak memiliki harta, sebagaimana di pahami dari firman Allah “jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya” maka wajib bagi wali-wali mereka untuk membantunya dan mempermudah jalan pernikahan mereka.¹³ Adapun beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut :

1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinahan. Dalam hal ini, menjaga diri dari kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan pernikahan.¹⁴ Ibnu Mas’ud r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهَا لَصَوْمٌ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه).¹⁵

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu biaya nikah, menikahlah! Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa

¹³Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Quran Al-Azhim Li An-Nisa’*, hlm. 594.

¹⁴Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunāh*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2013), hlm.

¹⁵Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Sa’lam*, hlm. 94.

yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.”

2. Sunnah (*Mustahab*)

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah SWT (perzinahan) jika tidak melaksanakannya. Dalam hal ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Pada pembahasan sebelumnya, telah ditegaskan bahwa praktik hidup membujang (menjadi rahib) bukanlah ajaran Islam.¹⁶

3. Haram

Hukum nikah haram bagi seorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahinya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah tersebut wajib ditinggalkan dan tidak dimasukinya, dengan maksud untuk melarang perbuatan haram tersebut.¹⁷

4. Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada

¹⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunāh*, hlm. 207.

¹⁷Muhammad Azzam Abdul Aziz, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 45.

keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.¹⁸ Allah SWT berfirman :

وَلَيْسَتُحْفَفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُخْبِتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ¹⁹

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seorang.²⁰

C. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.²¹

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut²²:

1. Memelihara gen manusia
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh
3. Nikah sebagai perisai diri manusia
4. Melawan hawa nafsu

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Ādillatuhu*, hlm. 41.

¹⁹An-Nūr (24) : 33.

²⁰Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunāh*, hlm. 209.

²¹Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, hlm. 39.

²²Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, hlm. 40.

Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuhan dan lain-lainnya. Lain halnya dari hewan dan tumbuh-tumbuhan, manusia dalam memilih pasangannya harus diikat dengan suatu ikatan pernikahan. Hal ini penting bagi manusia itu sendiri agar :

1. Menciptakan ketenangan dan ketenteraman, pernikahan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami-istri, maka dapat terjaga dari hal-hal yang diharamkan dan dibarengi perasaan tenang saat melakukan suatu hubungan.²³
2. Untuk memperoleh keturunan, di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh anak dan keturunan yang sah, sebab menikah merupakan jalan terbaik untuk menjadikan anak-anak hidup mulia. Di samping itu, orang tua akan mengharapkan anak-anak yang saleh dan salehah. Saat orang tua meninggal dunia, maka dari mereka pula diharapkan doanya, sehingga di akhirat ia merasa tenang.
3. Untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seks) secara sah dan halal antara laki-laki dan perempuan
4. Memperoleh hubungan keluarga, antar mertua dan masyarakat sekitarnya rumah tangga muslim, adalah rumah tangga yang bermasyarakat. Artinya, berhubungan akrab dan saling menghargai sesama warga tanpa membedakan golongan dan pangkat.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas secara menyeluruh.²⁴ Di bawah ini adalah beberapa hikmah di anjurkannya untuk menikah :

²³Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm 193.

²⁴Muhammad sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm 194.

1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihadapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik.
2. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari suatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.
3. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.
4. Dengan pernikahan, naluri seorang ayah dan seorang ibu dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
5. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang disediakan Allah SWT bagi mahluk-Nya.
6. Dengan pernikahan juga ada suatu pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah.
7. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat. Ikatan sosial inilah yang sangat di anjurkan dan di dukung oleh syariat Islam.

D. Rukun Dan Syarat Sah Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.²⁵

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Suami
2. Istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Kalimat Pernikahan (ijab dan qabul)²⁶

Dari rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai wali, saksi, dan ijab kabul.

1. Syarat-syarat Suami²⁷
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri

²⁵Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, hlm. 12.

²⁶M. Afnan Chafidh, dkk, *Tradisi Islam Panduan Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, hlm, 98.

²⁷Muhammad sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm. 187.

- c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
 - d. Tidak sedang ihram
2. Syarat-syarat istri
- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri
 - c. Jelas orangnyanya
 - d. Tidak sedang berihram
3. Syarat-syarat Wali
- a. Laki-laki
 - b. Baliqh
 - c. Waras akalnyanya
 - d. Tidak di paksa
 - e. Adil dan
 - f. Sedang tidak berihram
4. Syarat-syarat saksi
- a. Laki-laki
 - b. Baliqh
 - c. Waras akalnyanya
 - d. Adil
 - e. Dapat mendengar dan melihat
 - f. Bebas, tidak dipaksa
 - g. Tidak sedang mengerjakan ihram, dan
 - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul
6. Syarat-syarat Shigat ijab kabul

Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.

Shigat itu hendaknya terkait dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat berlaku. Misalnya dengan ucapan “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab “ya, saya terima”. Akad ini berlaku sempurna.²⁸

E. Deskripsi Tentang Nikah Pada Bulan Suro

1. Penentuan Waktu Dalam Pernikahan Adat Jawa

Orang Jawa dikenal sebagai salah satu suku masyarakat yang memiliki kekayaan serta kebudayaan yang luar biasa. Salah satunya ialah kalender jawa. Mereka memiliki suatu penghitungan kalender tersendiri yang berbeda dengan kalender masehi, kalender Islam, kalender Cina dan lain-lain. Meskipun memiliki beberapa persamaan di antara kalender yang sudah ada, tetapi kalender jawa ini memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan ini di antaranya bahwa dalam kalender jawa memiliki *neptu dina* (Nilai Hari), *neptu pasaran* (Nilai Pekan), *neptu sasi* (Nilai Bulan) dan *neptu taun* (Nilai Tahun).²⁹ Nilai yang berupa angka tersebut sering kali digunakan sebagai acuan atau dasar perhitungan, baik perhitungan pernikahan, hajatan, mendirikan rumah dan lain-lain.

Kepandaian mereka sudah dikenal sejak lama, sejak adanya kerajaan majapahit. Kepandaian tersebut mereka dapatkan dari kerja keras dan ketekunan mereka dalam mencatat sebuah peristiwa yang mereka anggap ada perhitungannya, dan perhitungan itu akan menjadi suatu patokan. Patokan tersebut akan dijadikan atau dikaitkan dengan penanggalan dalam adat jawa.

Dalam adat jawa neptu itu sendiri merupakan faktor yang penting karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yakni untuk

²⁸Muhammad sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm. 192.

²⁹Tjakraningrat, *Kitab Primbon Batal Jemur Adam makna Bahasa Indonesia*, (Di Himpun Oleh R. Soemodidjojo Mahadewa), Yogyakarta, Hlm. 7.

menentukan hari pernikahan. Adapun perhitungan neptu menurut adat jawa³⁰

a. Neptu Dina

Akad	Neptu 5
Senin	Neptu 4
Selasa	Neptu 3
Rabu	Neptu 7
Kamis	Neptu 8
Jum'at	Neptu 6
Sabtu	Neptu 9

b. Neptu Pasaran

Pahing	Neptu 9
Kliwon	Neptu 8
Pon	Neptu 7
Legi	Neptu 5
Wage	Neptu 4

c. Neptu Bulan (sasi)

Sura	Neptu 7
Sapar	Neptu 2
Rabiul Awal	Neptu 3
Rabiul Akhir	Neptu 5
Jumadil Awal	Neptu 6
Jumadil Akhir	Neptu 1
Rejeb	Neptu 2
Ruwah	Neptu 4

³⁰Tjakraningrat, *Kitab Primbon Batal Jemur Adammakna Bahasa Indonesia*, hlm.

Puasa	Neptu 5
Sawal	Neptu 7
Dulkaidah	Neptu 1
Besar	Neptu 3

d. Neptu Tahun

Alip	Neptu 1
Ehe	Neptu 5
Jimawal	Neptu 3
Je	Neptu 7
Dal	Neptu 4
Be	Neptu 2
Wawu	Neptu 6
Jimakir	Neptu 3

Jika neptu-neptu tersebut sudah diketahui maka tinggal memperhitungkan, apakah neptu tersebut berkaitan dengan kelahirannya. Orang-orang Jawa membuat perhitungan pernikahan dari hari kelahirannya dengan mempertemukan neptunya. Dari hasil inilah bisa ditentukan rizki, nasib, sakit dan lain-lain.

Hal tersebut telah berlaku di daerah masyarakat Jawa sebelum melaksanakan pernikahannya anak-anak tersebut menghitung-hitung neptu terlebih dahulu. Jika hitungan tersebut baik dan cocok maka akan di langsunjkan perjodohan tersebut, tetapi jika tidak cocok maka tidak akan di lanjutkan pernikahan tersebut. Karena masyarakat sudah meyakini adat ini sejak nenek moyang mereka sudah ada.

Dalam adat Jawa dikenal juga watak baik maupun buruk pada masing-masing bulan dalam setahun.³¹ Seperti di bawah ini:

³¹Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kajian Pesantren Tradisi & Adat Masyarakat Menjawab Vonis Bid'ah*, (Jawa Timur: Pustaka Gerbang Lama, 2010), hlm. 332.

No	Bulan	Watak
1	Sura (Muharram)	1. Tukar Padu (cekcok) 2. Kerusakan (kerusakan)
2	Sapar (Shafar)	1. Tansah Kekurangan (selalu kekurangan)
3	Mulud (Rabi'ul Awal)	2. Mati salah siji (mati salah satu)
4	Rabingulakhir (Rabi'ul Akhir)	1. Oleh ujur ala (mendapat kejelekan)
5	Jumadilawal (Jumadil Awal)	1. Kerep kelangan (sering kehilangan) 2. Akeh satru (banyak musuh)
6	Jumadilakhir (Jumadil Akhir)	1. Sugih mas selaka (kaya emas dan perak atau kaya raya)
7	Rejeb (Rajab)	1. Sugih anak lan selamat (banyak anak dan selamat)
8	Ruwah (Sya'ban)	2. Rahayu sakabehane (baik semuanya)
9	Pasa (Ramadhan)	1. Cilaka gede (celaka besar)
10	Sawal (Syawal)	1. Kekurangan 2. Sugih utang (banyak hutang)
11	Dulkaidah (Dzul Qa'dah)	1. Geringan (sering sakit) 2. Kerep sulaya (sering tidak pas)
12	Besar (Dzul Hijjah)	1. Sugih (kaya) 2. Nemu suka harja (mendapatkan kebahagiaan)

2. Pendapat Para Tokoh Masyarakat Desa Srikaton Tentang Pernikahan Pada Bulan Suro

Suro merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut berasal dari kata “*asyura*” yang artinya dalam bahasa Arab “sepuluh”, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Kata “suro” menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam-Jawa, dimana dari 29 atau 30 hari bulan muharram yang dianggap “keramat” adalah 10 hari pertama, lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat dimana akan dilaksanakan acara bubur kenduri.³² Namun mengenai kekeramatan bulan suro bagi masyarakat Islam-Jawa, lebih disebutkan oleh faktor atau pengaruh budaya kraton, bukan karena “kesangaran” bulan itu sendiri.

Mengenai hal pernikahan pada bulan suro, bapak Kasir mengatakan kalo menurut istilah orang Jawa itu tidak diperbolehkan karena sifat orang Jawa itu tidak bisa dipakek untuk adat Jawa. Menurut nenek moyang pernikahan pada bulan suro itu banyak pantangannya. Larangan menikah pada bulan suro tersebut juga turun temurun mulai dari mulai nenek moyang hingga sampai saat ini. Bagi orang yang melakukan pernikahan pada bulan tersebut akan mempunyai banyak rintangan seperti mendatangkan perceraian maupun kematian.³³

Bapak Mursaid berpendapat Ratu Selatan dahulu menyuruh anak buahnya untuk mencari pengikut, jadi orang yang melakukan pernikahan di bulan suro itu termasuk orang yang boleh di ganggu atau sama halnya melanggar larangan yang diberikan oleh Ratu Selatan. Sehingga orang tua kita berkeyakinan bahwa menikah pada bulan suro tersebut tidak diperbolehkan, jika melanggar akan mendapatkan bencana. Karena menurut

³²Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, hlm. 83.

³³Hasil wawancara dengan Bapak Kasir (Tokoh Adat) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 10:12 WIB.

keyakinan bahwa dibulan suro ratu selatan itu menganjurkan supaya anak buahnya untuk mencari pengikut, yang dijadikan pengikut tersebut ialah orang-orang yang melakukan pernikahan di bulan suro tersebut.³⁴

Bapak Arbangi berpendapat menikah pada bulan suro itu tidak apa-apa, itu tergantung kepada keyakinan masing-masing setiap orang. Bulan suro itu sendiri adalah bulan kemenangan bagi orang yang beragama. Karena bulan suro itu bulan keselamatan para nabi, seperti nabi musa yang terlepas dari laut merah, nabi ibrahim selamat dari pembakaran, nabi yunus keluar dari perut ikan itu semua terjadi saat 10 muharam.³⁵

Bapak Den Yati berpendapat menikah itu tidak boleh bersamaan dengan bulan suro itu tidak diperbolehkan, karena bulan suro itu bulan menantunya nyai ro ro kidul. Jadi orang jawa dahulu sebelum wali songo datang itu takut, katanya setiap menikah bulan suro itu pasti terjadinya perceraian, meninggalnya salah satu keluarga. Jadi menikah pada bulan suro itu tidak boleh karena bersamaan dengan bulan dimana anaknya nyai ro ro kidul itu menikah.³⁶

Bapak Ali Mustopa, berpendapat bahwa adat jawa itu berkeyakinan bahwa bulan suro adalah datangnya bahaya dan musibah sehingga orang jawa tidak berani melaksanakan pernikahan, syukuran, dan lain-lain. Andai kata terjadi pernikahan dalam bulan suro tersebut akan mendatangkan perselisihan atau pertentangan dalam rumah tangganya, terjadinya kerusakan seluruh pernikahannya baik suami istri maupun kedua orang tua atau anak dan cucunya, dan mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Sehingga melaksanakan pada bulan su ro tersebut harus dihindari. Karena

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Mursaid (Tokoh Masyarakat) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 15:03 WIB.

³⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Arbangi (Kiyai) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 15:55 WIB.

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Den Yati (Sesepuh) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 16:10 WIB.

setiap orang yang mengadakan pernikahan pada bulan suro dalam bentuk pesta maupun berbentuk apapun itu bisa mendatangkan kerugian.³⁷

Bapak Rahman yang biasa di panggil dengan mbah rahman, ia berpendapat kalau orang jawa masih belum bisa meninggalkan adat jawa. apalagi mau yang mau menikah di bulan suro, itu harus berhenti. Jadi kalau orang jawa mau menikahkan anaknya pada bulan suro tersebut, maka orang di daerah sini itu menunggu untuk berganti bulan.³⁸

Bapak Gandhi Pornawan berpendapat bahwa ia pernah mendengar menurut orang yang terdahulu kalau menikah di bulan suro itu masyarakat jawa tidak di perbolehkan. Katanya bulan suro itu bulan yang mistis, bulan yang angker, dan juga menurut hitungan jawa memang di larang. Sehingga oleh mbah-mbahnya dahulu tidak boleh menikah pada waktu bulan suro.³⁹

Pada umumnya masyarakat Desa Srikaton ini sebelum melaksanakan pernikahan, mereka menentukan neptu hari dan pekan (pasar) dari kelahiran calon suami dan isteri masing-masing dijumlahkan, hasilnya dibagi dengan 9 dan dicatat berapa sisa dari calon suami dan istri.⁴⁰ Adapun penjelasan dari sisa penjumlahan tersebut⁴¹ :

1 dan 1 Baik, saling mencintai	3 dan 9 Banyak rejeki
1 dan 2 Baik	4 dan 4 Sering sakit
1 dan 3 Kuat tetapi rejekinya jatuh	4 dan 5 Banyak mengalami godaan
1 dan 4 Banyak celakanya	4 dan 6 Banyak rejeki
1 dan 5 Bercerai	4 dan 7 Melarat

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mustopa (Tokoh Agama) Tanggal 26 Oktober 2018, Pukul 16:50 WIB.

³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Rahman (Sesepuh adat) Tanggal 27 Oktober 2018, Pukul 17.32 WIB.

³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Gandhi Pornawan (Masyarakat) Tanggal 27 Oktober 2018, Pukul 14.42 WIB

⁴⁰Tjakraningrat, *Kitab Primbon Batal Jemur Adam makna Bahasa Indonesia*, hlm. 12.

⁴¹Tjakraningrat, *Kitab Primbon Batal Jemur Adam makna Bahasa Indonesia*, hlm. 13.

1 dan 6 Sulit kehidupannya	4 dan 8 Banyak rintangan
1 dan 7 Banyak musuhnya	4 dan 9 Salah satu kalah
1 dan 8 Sengsara	5 dan 5 Mengalami keberuntungan
1 dan 9 Tempat berlindung	5 dan 6 Murah rejeki
2 dan 2 Selamat, rejeki banyak	5 dan 7 Mata Pencaharian ada
2 dan 3 Salah satu meninggal	5 dan 8 Banyak rintangan
2 dan 4 Banyak mengalami godaan	5 dan 9 Murah rejeki
2 dan 5 Banyak celakanya	6 dan 6 Banyak celakanya
2 dan 6 Cepat menjadi kaya	6 dan 7 Tentram
2 dan 7 Banyak anak yang mati	6 dan 8 Banyak musuh
2 dan 8 Murah rejeki	6 dan 9 sengsara
2 dan 9 Banyak rejeki	7 dan 7 Terhukum oleh istrinya
3 dan 3 Melarat	7 dan 8 Terhalang dirinya sendiri
3 dan 4 Banyak celakanya	7 dan 9 Perjodohnya kekal
3 dan 5 Cepat bercerai	8 dan 8 Dicintai oleh orang lain
3 dan 6 Mendapat anugerah	8 dan 9 Banyak celakanya
3 dan 7 Banyak celakanya	9 dan 9 susah rejeki
3 dan 8 Salah satu meninggal	

Contohnya :

1. Jika seorang pria lahir pada hari Jum'at Kliwon dan seorang wanita lahir pada hari Jum'at Pahing. Maka dari itu dapat dijumlahkan:
 - a. Pria lahir pada hari Jum'at(6) Kliwon (8) = 6+8 = sisa 5
 - b. Wanita lahir pada hari Jum'at (6) Pahing(9)= 6+9 = sisa 6

Maka jumlah sisa keduanya adalah bilangan 5 dan 6 yang jatuh pada Murah Rejeki, hal tersebut menandakan baik.⁴²

⁴²Tjakraningrat, *Kitab Primbon Batal Jemur Adammakna Bahasa Indonesia*, hlm.

Walaupun dalam adat Jawa Desa tidak diperbolehkan melakukan pernikahan pada bulan suro tetapi ada salah satu orang yang bernama Fitri bagi saya yang sudah menganut ajaran Islam itu tidak ada masalah, buktinya saya menikah pada bulan suro itu sendiri tidak terjadi apa-apa. Kecelakaan itu sendiri terjadi karena kuasa Allah, bukan karena menikah di bulan suro. Allah SWT sendiri telah menciptakan bahwa semua hari dan bulan itu adalah baik.⁴³

⁴³Hasil wawancara dengan Ibu Fitri (Masyarakat) Tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 09.30 WIB.